



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi pedoman mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten landak.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupaun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

BAB II

PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak.
- (2) Piutang Pajak WP Orang Pribadi atau Badan yang dapat dihapuskan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Piutang Pajak yang tercantum dalam :

- a. SPPT PBB;
 - b. SPTPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SPTPD
 - g. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah; dan
 - h. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Selain Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Piutang Pajak menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 3

- (1) Nilai Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dihapuskan berdasarkan penelitian oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh Instansi yang berwenang;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - d. WP tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - e. WP tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya; atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

- (1) Dalam hal WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat berwenang setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika WP/penanggung Pajak meninggal di rumah sakit;
 - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa WP/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris; atau
 - c. putusan pengadilan yang menyatakan bahwa WP/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita dan dalam hal tidak memiliki harta kekayaan lagi dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:
 - a. saat terutang pajak;

- b. penerbitan SPTD;
 - c. penerbitan SKPDKB;
 - d. penerbitan SKPDKBT;
 - e. penerbitan Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Putusan banding; atau
 - h. Putusan Peninjauan Kembali.
- (4) WP tidak dapat ditemukan lagi atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi kependudukan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) WP tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dinyatakan dengan hasil penelitian setempat dan dilengkapi dengan laporan hasil penelitian setempat.
- (6) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, karena WP tidak ditemukan, akibat bencana alam atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari WP, baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (3) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan WP atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Pendapatan Daerah yang hasilnya dilaporkan dalam Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan WP atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dari Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengusulkan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk Piutang Pajak yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti oleh Tim Bapenda kepada Bupati;
 - d. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud huruf c.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 10

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan Piutang Pajak dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Standar Operasional dan Prosedur Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran I, Bentuk Format Dokumen Nota Dinas tercantum dalam Lampiran II, Bentuk Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, Bentuk Surat Penelitian setempat, Bentuk Laporan Hasil penelitian setempat, Bentuk Laporan Hasil Penelitian Administrasi, Bentuk Buku Register Usulan Penghapusan Piutang, Bentuk Daftar Usulan Penghapusan Piutang tercantum dalam Lampiran III, dan Bentuk Format Keputusan Bupati tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juni 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 462

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH.
NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa dan atau oleh sebab lain.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait

1. Bupati.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan.
4. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang.
5. Pelaksana.
6. Wajib Pajak

D. Dokumen/formulir yang digunakan:

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah.
2. Formulir penghapusan piutang Pajak Daerah
 - Daftar rekapitulasi piutang pajak daerah yang dihapuskan.
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah berlogo rangkap (2)


E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Daerah dan lampirannya.

F. Prosedur Kerja:

1. Kepala BAPENDA menugaskan Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa.
2. Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan bersama Tim peneliti penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif.
3. Berdasarkan uraian hasil Tim penelitian Penghapusan, Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan menugaskan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang untuk menyiapkan konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluarsa.
4. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang sudah kedaluarsa dan tidak dapat tertagih.
5. Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan mengembalikan ke Badan Pendapatan daerah.
8. Pelaksana Bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi menatausahakan dan memutakhirkan data.
9. Proses selesai.

G. Bagan Alur (Flow Chart)



BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH.
NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363

N G A B A N G

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Landak
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor :
Tanggal :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Daftar Piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria Kedaluarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data Sistem informasi manajemen Pajak Daerah, bersama ini kami sampaikan kepada Bupati (sebagaimana terlampir) : Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria kedaluarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluarsa adalah sebagai berikut:

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bupati berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas objek dimaksud.

Atas perkenan Bupati, diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak

Cap/Ttd

.....
Nip.

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH.

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK DAERAH

A. Bentuk Daftar Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Alamat : Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
N G A B A N G

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT
 ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

KELURAHAN/DESA :
 KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA/KEL	NOP	NPWPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAHDIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD	KET.	DISPOSISI KABID PENAGIHAN, PENGAWASAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
			4	5							
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ngabang,.....201...
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LANDAK
 Cap/Ttd

 NIP.

B. Bentuk Surat Perintah Penelitian Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
N G A B A N G

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Diperintahkan kepada :

1. N a m a :
Pangkat/Golongan :

2. N a m a :
Pangkat/Golongan :

Untuk melakukan Penelitian Setempat dalam rangka penghapusan Piutang Pajak Daerah atas nama:

No	NAMA DAN ALAMAT WP/PP	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

.....201...
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK
Cap/Ttd
.....
NIP.

C. Bentuk Laporan Hasil Penelitian setempat



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
N G A B A N G

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor : :

Tanggal Penelitian : :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

- 1. NOP :
- 2. NPWP/NPWPD :
- 3. No.SPPT/SKPD/STPD :
- 4. ALAMAT :
- RT/RW :
- DESA/KELURAHAN :
- KECAMATAN :
- KAB/KOTA :
- 5. NAMA DAN ALAMAT : 1.
- AHLI WARIS : 2.
- : 3.
- 6. PEKERJAAN/USAHA :
- 7. NAMA/MERK PERUSAHAAN :
- ALAMAT :
- NOMOR TELEPON : 1.
- ALAMT CABANG : 2.
- : 3.

NAMA, JABATAN DAN ALAMAT PENGURUS :
MENURUT AKTE NOTARIS TERAKHIR

II. Data mengenai tunggakan pajak daerah :

NO.	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)
					TANGGAL	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8

CATATAN : Fotokopi Surat Setoran PBB/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

.....

.....

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....

Mengetahui
Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang

Ttd

.....
NIP.....

Peneliti I

Ttd

.....

Peneliti I

Ttd

.....

Mengetahui :
An. Kepala BAPENDA
Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan,
Pembukuan dan Pelaporan

Cap/Ttd

.....
NIP.....

D. Bentuk Laporan Hasil Penelitian Administrasi



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Alamat : Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
N G A B A N G

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

Kota :
 Sektor :
 Tahun :

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KEL	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD ...	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. KESIMPULAN DAN SARAN :

.....

Ngabang,201...

Mengetahui :
 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang

Menyetujui :
 Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan,
 Pembukuan dan Pelaporan,

Peneliti,

Ttd

Cap/Ttd

Ttd

.....

.....

.....

F. Bentuk Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Alamat : Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
N G A B A N G

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

SEKTOR :
 KOTA :
 TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ DESA/KEL	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK DAERAH (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD..	KET
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ngabang,201....

KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PENGAWASAN,
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Ttd

.....
NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Menyetujui
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Cap/Ttd

.....
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH.
NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

Bentuk Format Keputusan Bupati



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak Nomortanggaltentang Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluarsa dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah nomor:.....tanggalPerlu diterbitkan keputusan atas usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Penetapan Besarnya Penghapusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

PERTAMA : Menghapuskan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dan menetapkan besarnya penghapusan sebesar Rp. (.....) dengan rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Rekapitulasi Besarnya Penghapusan Piutang Pajak Daerah per Sektor dan per Tahun Pajak dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1.
2.
3. Camat / Kepala Desa /ybs;

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal

BUPATI LANDAK

Cap/Ttd

.....

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 973/ /HK – 20....
 TENTANG
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
 PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

SEKTOR :
 KOTA :
 TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ DESA/KEL	NOP/SKPD/SPTPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK DAERAH (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD..	KET
		NOMOR	TANGGAL					
1	2	4	5	6	7	8	9	10

BUPATI LANDAK

Cap/Ttd

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 973/ /HK – 20....
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK :
KOTA/KABUPATEN :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PAJAK TERUTANG TAHUN					JUMLAH (Rp)
			20.....	20....	20.....	20....	20.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI LANDAK

Cap/Ttd

.....
BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH.
NIP. 19680225 199903 1 003